



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS EMPAT PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, empat Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kemitraan Daerah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Probolinggo, dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, perlu dilakukan pencabutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS EMPAT
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 3);

- b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 8);
 - c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 11); dan
 - d. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 21);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 268-8/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN ATAS EMPAT PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 250 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan mengacu ketentuan sebagaimana tersebut terdapat 4 (empat) Peraturan Daerah yang perlu dicabut, dimana keempat Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan audit hukum atau kajian dan telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Dengan berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, sehingga perlu melakukan kebijakan dengan mencabut Keempat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 43